

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga secara sederhana adalah suatu unit kesatuan hidup bagi seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan (*partnership*) yang hidup bersama dan diikat oleh suatu perkawinan. Disamping itu keluarga juga bisa terbentuk karena hubungan darah atau adopsi sehingga menjadi satu bentuk kesatuan kehidupan dalam rumah tangga atau masyarakat. Keluarga juga diartikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.¹

Tujuan dari sebuah keluarga adalah untuk menciptakan sebuah keluarga yang benar-benar bahagia dan damai. Supaya memiliki anak yang sah dan kedua orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya sehingga dapat terbentuk nama keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.²

Mencapai sebuah rumah tangga yang harmonis, diperlukan banyak cara yang dilakukan oleh setiap keluarga untuk menjaga keharmonisan rumah tangga sesuai dengan karakteristik yang diinginkan. Salah satu dampak jika tidak berhasilnya keharmonisan keluarga adalah perceraian.³ Pergaulan suami isteri

¹ Adarus Darahim, *Membina Keharmonisan & Ketahanan Keluarga* (Jakarta Timur: IPGH, 2015), h. 53.

² Rafi Udin, *Mendambakan Keluarga Tentram (Keluarga Sakinah)*, (Semarang: Intermasa, 2001), h. 4.

³ Hanin Ramadhanti and Noor Fatimah Mediawati, "The Urgence of Strengthening Family Resistance Arrangements," *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 12 (2021), h. 7.

menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapakan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.⁴

Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam. Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, memberikan arti nikah menurut istilah *syara* ialah aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan *lafadz* nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.⁵

Perkawinan diisyaratkan agar pasangan pria dan wanita mempunyai keturunan atau anak dan keluarga yang sah untuk menuju kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat, serta diridhoi oleh Allah Swt.⁶ Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S Ar-Rum/30:21⁷ sebagai berikut.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

⁴ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), cet ke-4, jilid 2, h. 477.

⁵ Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, Fath Al-Wahab (Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t), h. 30.

⁶ Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14, No. 2 (2016), h. 185.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Edisi Baru Revisi Terjemah 1989*, (Semarang: CV. Toha Putra, 2007), h. 634.

Salah satu tujuan dari adanya pernikahan ialah untuk memperoleh keturunan, sebagaimana yang diatur dalam Q.S An Nahl/16:72.⁸

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”

Berdasarkan ayat tersebut didapatkan bahwa tujuan adanya pernikahan di dalam Islam yaitu sebagai berikut.⁹

1. Mengikuti perintah Allah dan sabda Nabi Muhammad Saw.;
2. Memperbanyak keturunan untuk memelihara manusia serta hal tersebut merupakan suatu hal yang di senangi oleh Nabi Muhammad Saw.,
3. Menjaga kemaluan, menundukkan pandangan dari yang haram.

Perkawinan merupakan hal yang memuat paling tidak tiga hal dari *maqasyid al-syariah*, yaitu memelihara agama (*hifz al-dîn*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan jiwa (*hifz al-nafs*). Perkawinan dapat disebutkan untuk memelihara agama dilihat dari sisi bahwa di samping kebutuhan dan fitrah manusia, perkawinan juga adalah ibadah serta dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan. Perkawinan juga sarana untuk mengembangkan atau memperoleh suatu keturunan.¹⁰

Dalam menjalani sebuah kehidupan rumah tangga, tidaklah mudah untuk mewujudkan pernikahan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Warna-warni

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Edisi Baru Revisi Terjemah 1989*, (Semarang: CV. Toha Putra, 2007), h. 404.

⁹ Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14, no.2 (2016), h. 191.

¹⁰ Abd. Rasyid As'ad, “Konsep Maqâsid al-Syarî'ah dalam Perkawinan”, *Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (22 Januari 2013).

kehidupan rumah tangga sangatlah beragam salah satunya adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi antara suami dan istri akan mengakibatkan terjadinya konflik di antara mereka. Tak jarang juga rumah tangga yang telah dibangun sejak awal di tengah perjalanan mengalami perceraian yang disebabkan oleh berbagai hal.

Menurut Duvall menjelaskan bahwa untuk mencapai ketahanan dalam keluarga sebagaimana dimaksud dalam definisi tanggung jawab setiap anggota keluarga sangat penting.¹¹ Ketahanan keluarga yang dibangun dapat dipengaruhi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh keluarga, karena dalam membangun sebuah ketahanan keluarga dibutuhkan kemampuan untuk memecahkan masalah ketika ada ancaman didalam keluarganya, sehingga akan berpengaruh pada pengambilan keputusan.

Menurut Chapman ada lima tanda adanya ketahanan keluarga (*family strength*) yang berfungsi dengan baik (*functional family*).¹² Konsep-konsep ketahanan merujuk pada konsep dari ketahanan keluarga yang berarti kondisi stabil yang dapat diciptakan oleh sebuah keluarga maka, kesiapan menikah yang harus dimiliki oleh seseorang sebelum melakukan perkawinan adalah kesiapan yang meliputi spiritual, emosi, sosial, *financial*, fisik, peran, seksual dan usia. Sebab, kesiapan-kesiapan tersebut akan mempengaruhi ketahanan keluarga yang akan dibentuk.¹³

¹¹ Duvall, Millis, E., *Family Development, 4th Edition, Jb. Philadelphia, New York*, (Toronto: Leppincott Company, 1971).

¹² Adarus Darahim, *Membina Keharmonisan & Ketahanan Keluarga*, (Jakarta Timur: Institut Pembelajaran Gelar Hidup (Ipgh), 2015), h. 193-194.

¹³ Cahyaningtyas, Dkk. *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016), h. 39.

Regulasi tersebut mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia minimal bagi wanita untuk menikah, dari 16 tahun menjadi 19 tahun, sama dengan batas usia minimal bagi pria untuk menikah. Dengan demikian jika masih di bawah umur tersebut, maka pernikahan tersebut dinamakan pernikahan di bawah umur. Berdasarkan UU No.16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1-2) yang berbunyi: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur pernikahan sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Perkawinan maka pihak orang tua dari pihak wanita dapat meminta dispensasi menikah kepada pengadilan agama dengan alasan sangat mendesak dan disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.

Dengan demikian jika masih di bawah umur tersebut, maka pernikahan tersebut dinamakan pernikahan di bawah umur. Berdasarkan UU No.16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1-2) yang berbunyi: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan bahwa umur ideal menikah bagi laki-laki adalah 25 tahun dan umur perempuan 21 tahun.¹⁴ Dalam hal ini pernikahan haruslah dilandasi oleh keimanan dan kesiapan mental agar pernikahan tidak berujung pada perceraian.

¹⁴ Sambas, BKKBN Umur Ideal Menikah Lelaki 25 Tahun dan Perempuan 21 Tahun, AntaraNews.com. diakses pada 4 Oktober 2023.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kalsel Adi Santoso menyebutkan angka pernikahan di bawah umur di daerah tersebut cukup tinggi, bahkan masuk lima besar tingkat nasional. Hal itu katanya, antara lain memicu kasus *stunting* karena banyak pasangan Di bawah umur belum mengetahui tentang reproduksi.¹⁵ Beberapa pernikahan di antaranya diakibatkan hamil di luar nikah.

Angka perceraian di Kota Banjarmasin sendiri selama 2022 silam terbilang masih tinggi. Selama 2022 terdapat kasus perceraian sebanyak 1.420 perkara yang terdiri dari Cerai Gugat (Dari Perempuan) 1.128 dan Cerai Talak (Dari Laki-laki) 292 kasus. Perkara perceraian yang dikabulkan selama tahun 2022 terdapat 1.213 kasus yang diantaranya Cerai Talak 233 dan Cerai gugat 980 kasus. Adapun penyebab perceraian ini masih didominasi oleh faktor ekonomi dan juga KDRT.¹⁶

Angka perceraian di Kota Banjarmasin kebanyakan disebabkan oleh masalah ekonomi sehingga untuk menangani hal tersebut perlu adanya penerapan aturan pra nikah bagi pihak yang ingin menikah Di bawah umur atau yang telah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Hingga saat ini masih banyak pernikahan di bawah umur di Kota Banjarmasin yang banyak terjadi pada usia 14-15 tahun yang terbilang sangat Di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan.

<https://www.antaranews.com/berita/3684639/bkkbn-umur-ideal-menikah-lelaki-25-tahun-dan-perempuan-21-tahun#mobile-src>

¹⁵ Donald Karouw, Angka Pernikahan Di bawah umur di Kalsel Masuk 5 Besar Nasional, Pemprov Sebut Butuh Peran Ulama, iNews Kalsel, di akses pada 4 Oktober 2023, <https://kalsel.inews.id/berita/angka-pernikahan-di-bawah-umur-di-kalsel-masuk-5-besar-nasional-pemprov-sebut-butuh-peran-ulama>

¹⁶ Masrida, Kasus Perceraian di Banjarmasin capai 1420 Perkara, 6 Perempuan di Bawah Umur 19 Tahun Jadi Janda, Tribunbanjarmasin.com. diakses pada 4 Oktober 2023. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/01/19/kasus-perceraian-di-banjarmasin-capai-1420-perkara-6-perempuan-di-bawah-19-tahun-jadi-janda>

Berdasarkan hasil penelitian awal yang telah dilakukan penulis bahwa pernikahan di bawah umur juga terjadi di Kelurahan Kelayan Timur Kota Banjarmasin. Masyarakat di sana mayoritas bermata pencarian pedagang, buruh, dan jasa. Meskipun pernikahan di bawah umur yang secara fisik dan mental belum memiliki kesiapan yang matang untuk membangun rumah tangga yang mampu mengakibatkan perceraian, namun pasangan pernikahan di bawah umur di Kelurahan Kelayan Timur menunjukkan hal yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan rumah tangganya, sebagian besar dalam kehidupan rumah tangganya terlihat bahagia meskipun pada dasarnya umur belum mencukupi untuk membina rumah tangga.

Usia Pernikahan yang dijalani sendiri telah memasuki 5 tahun lebih menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur dijalani seperti pernikahan pada umumnya dan mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya sampai sekarang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Ketahanan Rumah Tangga Pernikahan Di bawah Umur di Kelayan Timur Kota Banjarmasin”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketahanan rumah tangga pernikahan di bawah umur di Kelurahan Kelayan Timur Kota Banjarmasin?
2. Apa Faktor yang memperkuat ketahanan rumah tangga pernikahan di bawah umur di Kelurahan Kelayan Timur Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui ketahanan rumah tangga pernikahan di bawah umur di Kelurahan Kelayan Timur Kota Banjarmasin.
2. Mengetahui faktor yang memperkuat ketahanan rumah tangga pernikahan di bawah umur di Kelurahan Kelayan Timur Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian yang diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas wawasan bagi mahasiswa (i) UIN Antasari Banjarmasin dalam bidang ilmu pengetahuan *Ahwal Al-Syakhsyah*, khususnya yang berhubungan perihal persoalan ketahanan rumah tangga pernikahan di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pedoman untuk membantu mereka yang akan melakukan penelitian mengenai permasalahan yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

1. Ketahanan adalah kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki ketangguhan dan keuletan, serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual untuk hidup mandiri, serta mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis serta meningkatkan kesejahteraan

lahir dan batin.¹⁷ Penelitian ini berfokus pada ketahanan rumah tangga pernikahan di bawah umur di Kelayan Timur Kota Banjarmasin.

2. Rumah Tangga adalah sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih bertempat tinggal sama yang memiliki hubungan darah, perkawinan, atau adopsi.¹⁸ Penelitian ini berfokus pada rumah tangga yang melakukan pernikahan Di bawah umur Kelurahan Kelayan Timur Kota Banjarmasin.

3. Pernikahan Di bawah umur

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih di bawah umur yang telah ditentukan yaitu dengan adanya undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan diizinkan menikah ketika sudah berusia 19 tahun. Pada penelitian ini penulis berfokus pada pihak yang melakukann pernikahan di bawah umur dengan usia pernikahan lebih dari 5 tahun.

F. Kajian Pustaka

1. Nur Rizky Al Gina. **Bentuk Keharmonisan Rumah Tangga yang Suaminya Seorang Narapidana (Studi Kasus di Kecamatan Seruyan Hilir)**. Skripsi. UIN Antasari Banjarmasin. 2022. Penelitian ini meneliti terkait bentuk keharmonisan rumah tangga yang suaminya narapidana dan faktor penyebab keharmonisan. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti bentuk keharmonisan dan faktor yang menyebabkan keharmonisan rumah tangga.

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 130

¹⁸ Elliot, Mabel. A, dan Merrill. Francis. A. *Sosial Disorganization*. (New York: Harper dan Bruthers Publishers, 1961), h. 35.

Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada keharmonisan rumah tangga yang suaminya seorang narapidana sedangkan peneliti membahas tentang ketahanan rumah tangga pernikahan di bawah umur di Kelurahan Kelayan Timur Kota Banjarmasin.

2. Candle Clara Cantika. **Analisis Ketahanan Keluarga Pasangan Suami Isteri Dalam Disabilitas Sensorik di Kota Semarang**. Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung. 2022. Penelitian ini meneliti terkait bentuk bagaimana mempertahankan keluarga dan faktor pendukung pasangan suami isteri dalam disabilitas. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti bentuk keharmonisan rumah tangga. Perbedaan penelitian ini membahas tentang ketahanan rumah tangga suami isteri dalam disabilitas sensorik. Sedangkan, penulis meneliti tentang ketahanan rumah tangga pernikahan di bawah umur di Kelurahan Kelayan Timur Kota Banjarmasin.
3. Siti Zulaichah, **Analisis Ketahanan Keluarga Pasangan Suami Isteri Yang tidak mempunyai Anak (Studi Kasus Kecamatan Pedurungan)**. Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 2023. Penelitian ini meneliti terkait bagaimana ketahanan rumah tangga dan faktor ketahanan keluarga pasangan suami isteri yang tidak mempunyai anak. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti ketahanan rumah tangga dan faktor pendukung ketahanan rumah tangga. Perbedaan penelitian ini adalah berfokus pada ketahanan keluarga pasangan suami isteri yang tidak mempunyai anak. Sedangkan. Penulis berfokus pada ketahanan rumah tangga pernikahan di bawah umur di Kelurahan Kelayan Timur Kota Banjarmasin.

4. Farah Tri Apriliani dan Nunung Nurwati, **Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga**, Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat. Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Pedjajaran. 2020. Penelitian ini meneliti bagaimana keterkaitan antara perkawinan muda dengan ketahanan keluarga, menjelaskan seperti apa pengaruh yang akan diberikan. Persamaan penelitiannya ini sama-sama meneliti ketahanan rumah tangga. Perbedaan penelitian ini berfokus pada keterkaitan perkawinan muda dengan ketahanan keluarga serta pengaruh terhadapnya. Sedangkan. Penulis berfokus pada ketahanan rumah tangga pernikahan di bawah umur di Kelurahan Kelayan Timur Kota Banjarmasin.
5. Nurjianti, Bachaqi, Joko Sarjono. **Analisi Tingkat Kesejahteraan Keluarga Pada Pasangan Menikah Usia Dini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baki**. AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics, Vol. 02, No. 1, Maret 2023. Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti ketahanan rumah tangga dan faktor pendukung ketahanan rumah tangga. Perbedaan penelitian ini adalah berfokus pada ketahanan keluarga pasangan suami isteri yang tidak mempunyai anak. Sedangkan. Penulis berfokus pada ketahanan rumah tangga pernikahan di bawah umur di Kelurahan Kelayan Timur Kota Banjarmasin.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian membahas ketahanan atau keharmonisan rumah tangga pada kondisi-kondisi khusus, seperti suami yang menjadi narapidana, pasangan penyandang disabilitas sensorik, pasangan yang belum memiliki anak, serta

pengaruh perkawinan usia muda terhadap ketahanan keluarga dan tingkat kesejahteraan pasangan menikah usia dini. Sementara itu, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, yaitu mengkaji ketahanan rumah tangga pasangan yang melangsungkan pernikahan di bawah umur di Kelurahan Kelayan Timur Kota Banjarmasin. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi bentuk ketahanan rumah tangga, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan pasangan dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga setelah menikah di usia yang belum memenuhi ketentuan ideal.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, merupakan bab pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORI merupakan pembahasan tentang teori pernikahan, ketahanan, dan teori pernikahan menurut hukum Islam.

BAB III METODE PENELITIAN, yang berisi terkait jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV LAPORAN PENELITIAN, yang membahas tentang hasil penelitian kemudian dianalisis data guna menjawab permasalahan penelitian.

BAB V PENUTUP, memuat kesimpulan terhadap permasalahan yang dikemukakan pada penelitian, kemudian diakhiri dengan saran-saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya.